



Contents lists available at [Journal IICET](#)

**JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)**

ISSN: 2541-3163(Print) ISSN: 2541-3317 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi>



## Peran konselor dalam pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual

Ade Tiara Novita<sup>\*)</sup>, Silawati Silawati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Jan 12<sup>th</sup>, 2026

Revised Jun 10<sup>th</sup>, 2026

Accepted Jun 11<sup>th</sup>, 2026

#### Kata Kunci:

Fasilitator

Kekerasan seksual

Pendampingan psikologis

Peran konselor

Reflektor

### ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak menimbulkan dampak psikologis yang kompleks dan berkepanjangan, sehingga memerlukan pendampingan profesional yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan hukum, tetapi juga pada pemulihan mental korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran konselor dalam pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tiga informan kunci yang dipilih secara purposif, terdiri atas konselor/manager kasus, konselor psikolog, dan konselor hukum. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, ketekunan pengamatan, dan perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan dua tema utama. Pertama, konselor berperan sebagai fasilitator yang mengoordinasikan layanan pemulihan secara terintegrasi melalui asesmen awal dan lanjutan, pendampingan psikologis, rujukan medis, pendampingan hukum, penyediaan rumah aman, serta monitoring pemulihan korban secara berkelanjutan. Kedua, konselor berperan sebagai reflektor yang membangun rasa aman, memfasilitasi pengungkapan pengalaman traumatis, memantulkan dan mengklarifikasi emosi korban, menormalisasi reaksi traumatik, serta memberikan penerimaan tanpa penghakiman melalui empati yang profesional. Temuan menunjukkan bahwa kedua peran tersebut tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling melengkapi dalam setiap proses pendampingan sehingga mendukung pemulihan psikologis korban secara bertahap. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman mengenai praktik pendampingan psikologis berbasis pendekatan humanistik di lembaga perlindungan perempuan dan anak, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi fungsi fasilitatif dan reflektif dalam layanan konseling bagi korban kekerasan seksual.



© 2026 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Silawati Silawati,

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: [silawati@uin-suska.ac.id](mailto:silawati@uin-suska.ac.id)

## Pendahuluan

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia bukan fenomena yang mengejutkan, tetapi angkanya terus naik setiap tahun dan itu yang mengkhawatirkan. Data UPT PPA Kota Pekanbaru mencatat lonjakan dari 103 kasus kekerasan pada 2020 menjadi 222 kasus pada 2022 (Difara Adisti & Laila Meilani,

2024). Di tingkat provinsi, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat drastis dari 20 kasus pada 2024 menjadi 53 kasus pada 2025 lebih dari dua kali lipat dalam satu tahun. Angka ini mencakup seluruh kabupaten dan kota di Riau, dengan lonjakan paling tajam di Kabupaten Pelelawan (2 menjadi 14 kasus) dan Kabupaten Bengkalis (1 menjadi 11 kasus).

Dampak psikologis dari kekerasan seksual tidak berhenti saat kejadian berakhir. Korban, terutama anak-anak, menghadapi konsekuensi jangka panjang: depresi, stres pascatrauma, kehilangan kepercayaan diri, penarikan diri dari lingkungan, bahkan dalam kasus berat muncul pikiran untuk mengakhiri hidup (ECPAT, 2016). Anak-anak lebih rentan karena mereka belum memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk memahami dan mengolah pengalaman traumatis yang menimpa mereka (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015). Kondisi ini menegaskan bahwa penanganan kekerasan seksual tidak bisa berhenti pada aspek hukum saja pemulihan psikologis adalah bagian yang sama pentingnya. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Provinsi Riau hadir untuk merespons kebutuhan tersebut. Lembaga yang sebelumnya dikenal sebagai P2TP2A ini menjalankan layanan terpadu yang mencakup pendampingan psikologis, hukum, dan medis bagi korban. Di dalamnya, konselor memegang posisi yang sangat penting mereka adalah orang pertama yang berhadapan langsung dengan korban dan keluarganya.

Peran konselor dalam konteks ini berpijak pada kerangka Carl Rogers. Baruth dan Robinson (dalam Namora Lumongga Lubis, 2011) mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapan atas posisi tertentu sekaligus persepsi orang lain terhadap posisi tersebut. Rogers sendiri menetapkan dua fungsi utama konselor: sebagai fasilitator yang membantu klien mencapai pemahaman diri, dan sebagai reflektor yang mengklarifikasi serta memantulkan kembali perasaan dan ekspresi klien (Gibson & Mitchell, 2016). Dua fungsi inilah yang menjadi lensa analisis penelitian ini. Sejumlah penelitian telah menelaah topik yang berkaitan. Harahap (2017) dan Aprianti (2020) mengkaji peran konselor di lembaga P2TP2A dari sudut pemulihan psikologis korban anak. Maharani et al. (2024) meneliti peran UPTD PPA Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual anak. Nur Aini et al. (2025) mengeksplorasi pendampingan psikososial di UPTD PPA Bandung. Difara Adisti & Laila Meilani (2024) mengevaluasi efektivitas layanan UPT PPA Pekanbaru. Meski beragam, kajian-kajian tersebut belum secara fokus memetakan peran konselor sebagai fasilitator dan reflektor di UPT PPA Provinsi Riau berdasarkan data lapangan terkini. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan bertujuan menganalisis secara mendalam peran konselor dalam pendampingan psikologis terhadap korban kekerasan seksual di UPT PPA Provinsi Riau, khususnya melalui dua tema: (1) peran konselor sebagai fasilitator dalam menyediakan dan mengkoordinasikan layanan pemulihan, dan (2) peran konselor sebagai reflektor dalam membangun rasa aman dan memfasilitasi pemrosesan emosi korban.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan memahami pengalaman, makna, dan praktik sosial dari sudut pandang pelaku dalam hal ini konselor yang sehari-hari bekerja langsung dengan korban kekerasan seksual. Sebagaimana dirumuskan Joko Subagyo (2000), penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dalam bentuk ucapan dan tindakan yang dapat diamati secara alamiah, dengan peneliti sendiri sebagai instrumen utama pengumpulan dan analisis data. Lokasi penelitian adalah UPT PPA Provinsi Riau di Pekanbaru. Pengumpulan data berlangsung dari Oktober hingga Desember 2025. Informan dipilih secara purposif dengan kriteria tunggal: keterlibatan langsung dan aktif dalam proses pendampingan psikologis korban kekerasan seksual. Tiga informan kunci terpilih dengan kode yang digunakan untuk menjaga kerahasiaan identitas, sebagaimana tersaji pada Tabel 1.

<Tabel 1. Profil Informan Penelitian>

Kode	Jabatan	Pengalaman di UPT PPA	Status
KI-1	Konselor / Manager Kasus	Penanganan kasus dan asesmen awal korban	Informan Kunci
KI-2	Konselor Psikolog	Asesmen psikologis dan intervensi trauma	Informan Kunci
KI-3	Konselor Hukum	Pendampingan proses hukum dan advokasi	Informan Kunci

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Data dikumpulkan melalui tiga teknik yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilaksanakan secara tatap muka dengan panduan semi-terstruktur untuk menggali makna dan pengalaman informan secara lebih leluasa. Kedua, observasi partisipatif dilakukan langsung di ruang konseling UPT PPA untuk mengamati interaksi antara konselor dan korban dalam situasi nyata. Ketiga, dokumentasi meliputi data statistik kasus, catatan lapangan, dan laporan resmi lembaga. Analisis data mengikuti model induktif tiga tahap dari Sugiyono (2020): reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahap ini berjalan secara simultan, bukan linier, sehingga proses refleksi dan revisi berlangsung terus-menerus selama penelitian. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber membandingkan hasil wawancara antara ketiga informan dan mengonfirmasikannya dengan temuan observasi serta ketekunan pengamatan dan perpanjangan keikutsertaan peneliti di lapangan (Naamy, 2019; Sugiyono, 2020).

## Hasil dan Pembahasan

UPT PPA Provinsi Riau memiliki enam konselor/manager kasus yang menangani berbagai jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak. Layanan yang tersedia mencakup ruang konseling yang privat, psikolog, tenaga medis, pendampingan hukum, dan fasilitas rumah aman bagi korban yang memerlukan perlindungan sementara. Semua layanan diberikan secara gratis. Ini penting untuk dicatat: akses yang tidak dibatasi biaya membuka peluang bagi korban dari berbagai latar belakang ekonomi untuk mendapatkan pertolongan. Salah satu kasus yang menjadi konteks penelitian ini adalah seorang korban perempuan berusia 14 tahun disebut NA yang mengalami kekerasan seksual berulang oleh anggota keluarga jauh pada Maret 2025. NA mengalami trauma berat disertai ancaman dari pelaku, yang membuatnya memilih diam selama beberapa bulan. Ia menunjukkan gejala khas pascatrauma: sering melamun, tidak nafsu makan, menarik diri dari lingkungan, dan perasaan sedih yang menetap. Kasus ini menggambarkan mengapa pendampingan psikologis tidak bisa direduksi menjadi sekadar sesi konseling ia membutuhkan pendekatan yang jauh lebih manusiawi dan berlapis.

Dari analisis data lapangan, dua tema utama teridentifikasi: (1) peran konselor sebagai fasilitator layanan pemulihan terintegrasi, dan (2) peran konselor sebagai reflektor pemrosesan emosi dan trauma. Dua tema ini mencerminkan dua dimensi peran yang saling melengkapi dalam teori Rogers (Gibson & Mitchell, 2016) dan keduanya hadir secara konsisten dalam praktik di lapangan.

### Tema 1: Konselor sebagai Fasilitator Layanan Pemulihan Terintegrasi

Peran fasilitator adalah peran yang paling tampak secara struktural. Konselor di UPT PPA tidak hanya bertemu dengan korban di ruang konseling mereka mengkoordinasikan seluruh jalur layanan yang dibutuhkan korban, dari titik pertama melapor hingga pemulihan penuh. Ini bukan pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu pertemuan.

Proses pendampingan dimulai ketika laporan masuk, baik secara langsung maupun melalui saluran daring. Konselor (KI-1) menggambarkan tahapan ini:

*"Ketika ada laporan, kami mulai dari asesmen awal melihat kronologi kejadian dan kondisi psikologis korban. Setelah itu pendampingan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, tidak hanya sekali, disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan korban." (KI-1, 2025)*

Tahapan tersebut mencakup: (a) penerimaan laporan dan verifikasi identitas; (b) asesmen awal yang memetakan kondisi psikologis, tingkat trauma, dan kebutuhan layanan; (c) asesmen lanjutan yang disesuaikan kesiapan korban atau keluarga; (d) intervensi psikologis, hukum, dan/atau medis sesuai kebutuhan; serta (e) monitoring pemulihan jangka panjang. Konselor (KI-3) menegaskan bahwa dalam proses ini konselor juga aktif membantu korban memahami bahwa apa yang terjadi bukan kesalahannya sebuah upaya yang tampak sederhana tetapi memiliki bobot terapeutik yang besar.

Sebagai fasilitator, konselor menghubungkan korban dengan berbagai sumber daya yang tersedia. Ini termasuk rujukan ke psikolog, layanan medis, pendampingan hukum, dan jika situasi mengharuskan, penempatan di rumah aman. Konselor (KI-2) menjelaskan:

*"Di UPT PPA semuanya lengkap, dari psikolog, rujukan medis, pendampingan hukum hingga rumah aman. Tugas kami adalah menentukan apa yang benar-benar dibutuhkan korban saat itu, bukan langsung mendorong semua layanan sekaligus. Dan semua layanan ini gratis kami pastikan korban tahu itu, karena kekhawatiran soal biaya sering kali jadi penghalang pertama mereka untuk melapor." (KI-2, 2025)*

Aspek monitoring jangka panjang juga menjadi bagian integral dari peran fasilitator. Pendampingan tidak dianggap selesai ketika proses hukum berakhir. Konselor (KI-3) menjelaskan bahwa penjangkauan tetap dilakukan untuk memantau perkembangan psikologis, kesehatan, dan kondisi pendidikan korban, sampai ia dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara mandiri. Temuan ini selaras dengan konsep pendamping sebagai enabler (pemungkin) yang dikemukakan Maulida et al. (2020): membantu korban mengenali kebutuhan, menggali potensi, dan mengembangkan strategi penyelesaian masalah. Ia juga sejalan dengan model pemulihan trauma yang diulas Campbell (1994), di mana fase pertama pemulihan safety (keselamatan) mensyaratkan tersedianya akses layanan yang nyata dan dapat diandalkan, bukan sekadar niat baik. Rohmah (2022) dalam studinya di P2TP2A Tangerang menemukan pola serupa: efektivitas pendampingan sangat ditentukan oleh seberapa baik lembaga mampu mengintegrasikan layanan psikologis, sosial, dan hukum dalam satu jalur yang mudah diakses korban.

Satu hal yang membedakan praktik di UPT PPA Provinsi Riau dari gambaran normatif dalam literatur adalah dimensi kerahasiaan yang dijaga secara konsisten. Korban dan keluarga diberi jaminan eksplisit bahwa semua informasi yang mereka sampaikan tidak akan keluar dari lingkaran tim pendamping dan ini bukan sekadar formalitas. Dalam kasus NA, justru jaminan kerahasiaan inilah yang akhirnya membuka kepercayaan untuk pertama kali bercerita setelah berbulan-bulan memendam.

## Tema 2: Konselor sebagai Reflektor Pemrosesan Emosi dan Trauma

Jika peran fasilitator berkaitan dengan koordinasi layanan, peran reflektor berkaitan dengan apa yang terjadi di dalam ruang konseling itu sendiri di antara konselor dan korban. Ini adalah wilayah yang lebih halus dan, dalam banyak hal, lebih menentukan apakah korban benar-benar pulih atau sekadar bertahan.

Inti dari peran reflektor adalah membangun rasa aman terlebih dahulu sebelum membicarakan apa pun yang berhubungan dengan kejadian traumatik. Konselor (KI-1) menjelaskan pendekatannya:

*"Kami tidak langsung bertanya soal kejadian. Kami mulai dari hal-hal ringan dulu apa yang dia suka, apa yang dia lakukan sehari-hari. Suasana dibuat santai, tidak formal. Kalau anak diam atau pemalu, kami ajak main. Yang paling penting, anak harus merasa bahwa ini tempat yang aman dan apa yang dia ceritakan akan kami jaga." (KI-1, 2025)*

Pendekatan bertahap seperti ini bukan sekadar teknik ia adalah prasyarat. Korban kekerasan seksual, terutama anak, datang dengan lapisan ketakutan yang kompleks: takut tidak dipercaya, takut disalahkan, takut pelaku memenuhi ancamannya. Memaksa mereka bercerita sebelum kepercayaan terbangun bukan hanya tidak efektif, tetapi berpotensi menambah trauma (Nur Aini et al., 2025).

Setelah kepercayaan mulai terbentuk, konselor menjalankan fungsi refleksi yang sesungguhnya: memantulkan kembali emosi dan pikiran yang diungkapkan korban dalam bahasa yang lebih sederhana dan dapat dimengerti. Konselor (KI-3) menggambarkan prosesnya:

*"Kami terus mengulang apa yang disampaikan korban dengan bahasa yang lebih sederhana, agar dia bisa memahami kondisi emosinya sendiri. Kami juga tidak boleh menyalahkan atau menghakimi. Justru kami bantu korban melihat bahwa rasa takut, marah, dan sedih yang dia rasakan itu wajar itu adalah respons yang normal dari pengalaman yang tidak normal." (KI-3, 2025)*

Normalisasi reaksi emosional adalah salah satu kontribusi terapeutik terpenting dalam proses ini. Korban kekerasan seksual sering kali menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi, atau merasa 'gila' karena intensitas emosinya. Ketika konselor secara eksplisit menyatakan bahwa perasaan tersebut wajar dan dapat dipahami, itu bukan basa-basi itu adalah intervensi yang memutus satu mata rantai dalam spiral trauma.

Dimensi lain dari peran reflektor adalah membedakan secara tegas antara empati dan simpati. Konselor (KI-2) menekankan perbedaan ini dalam praktiknya:

*"Kita lakukan dengan penuh empati, bukan simpati. Empati artinya kita peduli dan memahami apa yang dia rasakan, tapi kita tetap berada di posisi yang stabil untuk bisa membantunya. Kalau kita terbawa larut, kita tidak bisa lagi menjadi tempat bersandar yang dia butuhkan." (KI-2, 2025)*

Perbedaan empati dan simpati dalam konseling bukan sekadar terminologi. Konselor yang bersimpati ikut tenggelam dalam perasaan korban; konselor yang berempati mampu merasakan tanpa kehilangan jarak profesionalnya dan jarak inilah yang memungkinkan ia tetap dapat membimbing korban keluar dari pusaran emosi, bukan ikut masuk ke dalamnya. EVA Herawati (2018) menegaskan bahwa kemampuan empati yang terkendali adalah salah satu keterampilan inti yang membedakan konselor efektif dari yang tidak efektif.

&lt;Tabel 2. Ringkasan Tema Peran Konselor di UPT PPA Provinsi Riau&gt;

Tema	Praktik Utama di Lapangan	Landasan Teoritis
<b>Fasilitator</b>	Asesmen awal dan lanjutan; koordinasi layanan psikolog-medis-hukum; penyediaan rumah aman; monitoring pemulihan; jaminan kerahasiaan dan layanan gratis	Rogers (dalam Gibson & Mitchell, 2016); Maulida et al. (2020); Campbell (1994); Rohmah (2022)
<b>Reflektor</b>	Membangun rasa aman sebelum eksplorasi trauma; penyesuaian bahasa sesuai usia; pemantul emosi dan normalisasi reaksi traumatik; empati terkendali; penerimaan tanpa penghakiman	Rogers (dalam Gibson & Mitchell, 2016); EVA Herawati (2018); Namora Lumongga Lubis (2011); Nur Aini et al. (2025)

Sumber: Olahan Data Peneliti (2025)

Yang menarik dari temuan ini adalah bagaimana kedua peran tersebut tidak berjalan secara terpisah dalam kenyataan. Ketika konselor memastikan korban mendapat layanan medis (fasilitator), pada saat yang sama ia hadir mendampingi proses itu dan membantu korban mengelola kecemasan selama pemeriksaan (reflektor). Keduanya menyatu dalam setiap interaksi. Pemisahan secara analitis dilakukan untuk keperluan pemahaman, bukan karena praktiknya memang terpartisi. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Perspektif langsung dari korban tidak dieksplorasi karena pertimbangan etis perlindungan privasi, sehingga temuan lebih mencerminkan sudut pandang pemberi layanan. Jumlah informan yang terbatas pada tiga orang juga tidak dapat merepresentasikan seluruh keragaman praktik yang mungkin terjadi di lapangan. Penelitian lanjutan yang melibatkan perspektif korban dengan protokol etis yang ketat akan sangat memperkaya pemahaman tentang efektivitas pendampingan ini.

## Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran konselor dalam pendampingan psikologis di UPT PPA Provinsi Riau terwujud melalui dua fungsi yang saling melengkapi. Pertama, sebagai fasilitator, konselor menyediakan layanan pemulihan terintegrasi dari asesmen awal, koordinasi antar profesi, penyediaan fasilitas perlindungan, hingga monitoring jangka panjang yang semuanya dapat diakses secara gratis dan dengan jaminan kerahasiaan. Kedua, sebagai reflektor, konselor membangun rasa aman melalui pendekatan bertahap yang empatik, memantulkan dan menormalisasi reaksi emosional korban, serta menegaskan bahwa korban tidak bertanggung jawab atas apa yang menimpanya. Kedua fungsi ini tidak bekerja secara bergantian mereka hadir bersamaan dalam setiap pertemuan antara konselor dan korban. Fasilitasi tanpa refleksi menghasilkan layanan yang mekanis; refleksi tanpa fasilitasi menghasilkan empati yang tidak membawa ke mana-mana. Keduanya dibutuhkan, dan praktik di UPT PPA Provinsi Riau menunjukkan bahwa integrasinya sudah berjalan cukup baik. Terdapat tiga rekomendasi yang relevan: (1) peningkatan jumlah konselor sebanding dengan lonjakan kasus yang terjadi; (2) pengembangan protokol pendampingan berbasis Trauma Informed Care yang terstandarisasi dan dapat dievaluasi secara berkala; serta (3) penelitian lanjutan yang secara langsung melibatkan perspektif korban untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang efektivitas pendampingan yang telah berlangsung.

## Referensi

- Aprianti, R. (2020). Peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" Yogyakarta [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Campbell, J. (1994). Book review: Trauma and recovery The aftermath of violence from domestic abuse to political terror. *Criminal Justice Review*, 19(1). <https://doi.org/10.1177/073401689401900122>
- Difara Adisti, K., & Laila Meilani, N. (2024). Efektivitas penanganan kekerasan pada perempuan dan anak oleh UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru. *SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law*, 1(2), 111–123. <https://rayyanjurnal.com/index.php/sakola/article/view/3232>

- 
- ECPAT. (2016). Melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual dan kekerasan seksual dalam situasi bencana dan gawat darurat. ECPAT.
- EVA Herawati. (2018). Identifikasi keterampilan konselor menurut beberapa kasus dalam Al-Quran. *Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy*, 192(4), 121–130.
- Gibson, R. L., & Mitchell, M. H. (2016). *Bimbingan dan konseling*. Pustaka Pelajar.
- Harahap, A. (2017). Peran konselor dalam menangani kasus korban kekerasan seksual anak di P2TP2A Provinsi Riau [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Ismantoro Dwi Yuwono. (2015). Penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Medpress.
- Joko Subagyo. (2000). *Metode penelitian dalam teori dan praktis*. Rineka Cipta.
- Maharani, D. S., Nazaki, N., & Sophia, U. (2024). Peran Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Tanjungpinang dalam pendampingan korban pelecehan seksual pada anak di bawah umur. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(3), 1365–1382. <https://doi.org/10.62567/micjo.v1i3.165>
- Maulida, Syaiful, & M. Jamil, Y. (2020). Peranan pendamping sosial dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). *Indonesian Journal of Counseling & Development*, 2(01), 39–51. <https://doi.org/10.32939/ijocad.v2i01.17>
- Naamy, N. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasinya*. Rake Sarasin.
- Namora Lumongga Lubis. (2011). *Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktik (Edisi pertama)*. Kencana.
- Nur Aini, E. D., Rini Hartini Rinda Andayani, Ella Nurlela, & Jhon Raphael Saragih. (2025). Pendampingan psikososial pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial (Rehsos)*, 7(1), 18–30. <https://doi.org/10.31595/rehsos.v7i1.1530>
- Rahmadani, S. A., Suriani, R., & Ali, N. (2025). Pelecehan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan kampus Universitas Palangka Raya. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 257–273. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v8i1.3875>
- Rohmah, S. (2022). Peran lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) pada program pendampingan korban tindak kekerasan dan pelecehan seksual di Kota Tangerang [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sugiyono. (2020). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.